



**P E N E T A P A N**

**Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PANDE RAMAYADI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Gianyar, 15 Januari 1994, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5104051501940001, Alamat Lingkungan Taman Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH.,Dkk** Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Bangli/ 15-03-1965, Agama Hindu, Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 5106021503650001, NIA No. 00.11761, Alamat Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Advokad pada Kantor N. K. DIRGA & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 99X Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juli 2024 (terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan gugatan melawan :

Emmanuelle Laure Benhamou, (**Tergugat**) Umur 54 Tahun beralamat di BALI WORLD SERVICE Jl. Tukad Badung XXII No. 5 Renon 80226 Denpasar Bali – Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. I Nyoman Nadayana, S.H, M.M dan I Dewa Putu Adnyana, S.H, M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Bali World Legal Service” yang beralamat di jalan Tukad Badung XXII Nomor 5 Renon, Kode Pos 80226 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Pebruari 2025 (terlampir), yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor 314/Pdt.G/2024/PN Gin;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 9 April 2025 tentang pencabutan perkara nomor 314/Pdt.G/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah di catat dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor 314 /Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 18 Nopember 2025;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut dengan surat pencabutan tanggal 9 April 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dan Kuasa Tergugat tidak keberatan maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Gin



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata nomor 314/Pdt.G/2024/PN Gin dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.838.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh kami Made Adicandra Purnawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H.,M.H.dan I Made Wiguna, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Dewi Santini, S.H.,M.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bendesa Nyoman Cintia Dewi,S.H.,M.H.

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Gin*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	648.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp.	838.000 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Gin